



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 68 /KPTS/DISPORA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN SELEKSI PEMBINAAN ATLET PELAJAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 971/KPTS/ DISPORA/2024 telah ditetapkan Cabang Olahraga Berbasis Keunggulan Lokal pada Program Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan dan prestasi olahraga di Provinsi Sumatera Selatan yang berbasis keunggulan lokal pada Pusat Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan Kegiatan Seleksi Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Seleksi Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Seleksi Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f